

VIKTIMISASI TERHADAP TENAGA PENDIDIK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM MENJALANKAN TUGASNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

Adinda Rana Nabila

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

E-mail: 181000367@mail.unpas.ac.id

Abstrak

Guru merupakan tenaga pendidik yang menjadi faktor pendukung terlaksananya tujuan dari pendidikan nasional. Meskipun demikian dalam melaksanakan profesinya guru seringkali dihadapkan pada peristiwa kriminalisasi khususnya kekerasan. Kondisi ini tentunya amat sangat riskan dalam kaitannya dengan penguatan pendidikan. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yakni bagaimana perlindungan hukum, pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan, dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan fisik. Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, adapun data tambahan berupa wawancara Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya perlindungan hukum bagi guru dalam mendisiplinkan siswanya sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Batasan guru dalam melakukan pendisiplinan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Kebijakan pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan kewenangan atributif kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam melindungi guru yang mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Profesi Guru, Kekerasan.

Abstract

Teachers are educators who are supporting factors in the implementation of the goals of national education. However, in carrying out their profession, teachers are often faced with incidents of criminalization, especially violence. This condition is certainly very risky in relation to strengthening education. The problems raised in this study are how to protect the law, the criminal responsibility of perpetrators of violence, and efforts made to overcome violence in the educational process related to physical violence. This research is directed to normative, or doctrinaire, juridical legal research, which is also referred to as library research or document studies, because more is done on secondary data in the library, as well as additional data in the form of interviews. The results of the study explained that legal protection efforts for teachers disciplining their students are in accordance with Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. The limits of

teachers in disciplining have been regulated in Government Regulation Number 19 of 2017. Government policy stipulates Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers giving attributive authority to the government and local governments in protecting teachers, which includes legal protection against acts of violence, threats, discriminatory treatment, intimidation, or unfair treatment from students, parents, society, bureaucracy, or other parties.

Keywords: Legal Protection, Teaching Profession, Violence

I. PENDAHULUAN

Proses pendidikan tampaknya sebuah proses pemberian hak khusus kepada segolongan masyarakat tertentu (guru, orang tua atau yang dituakan). kecenderungan pendidikan yang *stato-centris*, dimana guru dijadikan sebagai pengontrol (*controleur*). Apa yang dilakukan anak akan menjadi benar bilamana sesuai dengan yang diharapkan orang lebih dewasa. Kalau melihat pemikiran dari Eric Fromm yang mengatakan bahwa “ketakutan” sebagai akar dari kekerasan”, jelaslah bahwa akar kekerasan dalam pendidikan ialah ketakutan yang muncul dari dalam diri seorang pendidik ketika secara eksistensial berhadapan dengan seorang anak didiknya. Jadi dalam bahasa sederhananya para pendidik harus ditakuti oleh muridnya, mahasiswa harus takut ke Dosen, Guru harus ditakuti oleh muridnya. (H. Sapoetra, 2018)

Sebenarnya, berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi di dunia pendidikan bukanlah satu hal yang luar biasa ataupun tidak wajar. Semua bidang kehidupan manusia mempunyai potensi yang sama untuk terjadinya penyimpangan. Dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara”, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa perilaku menyimpang selalu ada pada tiap bentuk masyarakat, artinya tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. (H. Sapoetra, 2018)

Di masa lampau dalam memberi hukum biasanya guru menggunakan tindakan kekerasan seperti menjewer, mencubit, atau bahkan memberi hukuman lari dan berdiri di bawah terik matahari. Namun hal ini pun tak bisa dibenarkan karena sudah mengarah pada kekerasan fisik. Beberapa hukuman disiplin saat ini sudah dinilai tidak lagi mendidik dan bahkan telah dinilai melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian, faktanya menunjukkan bahwa banyak tenaga pendidik yang belum mengetahui serta

memahami mengenai Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam hal ini bahkan banyak anggapan bahwa hukuman disiplin yang diberikan kepada siswa dinilai lumrah dan biasa.

Menurut penulis, hal itu amat berlebihan karena maksud dari guru bukanlah untuk melakukan penghinaan akan tetapi agar murid tersebut lebih disiplin. Asalkan hukuman tersebut tidak mengarah pada kekerasan fisik dan melukai murid. Pada dasarnya guru memiliki niat mulia yakni ingin mendidik muridnya untuk lebih disiplin. Menurut kajian Pullias dan Young (1998), Manan (1990), serta Yelon And Weinstein (1997), mengkaji bahwa ada 19 peran guru, yakni guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu (*innovator*), model dan keteladanan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa *ceritera*, *actor*, *emancipator*, *evaluator*, pengawet dan *kulminator*. (E. Mulyasa, 2006)

Setiap orang meyakini bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru berperan besar dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mencapai tujuan hidup secara optimal. Keyakinan ini timbul karena pada dasarnya manusia adalah makhluk lemah, yang dalam perkembangan senantiasa membutuhkan orang lain, mulai saat lahir, bahkan pada saat meninggal dunia. Namun seperti manusia pada umumnya guru juga hanyalah manusia biasa.

Pemberian hukuman guru kepada peserta didik telah mengakibatkan guru mengalami posisi yang dilema, guru diadukan sebagai pelaku tindak kekerasan dan guru sebagai korban tindak kekerasan. Kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele sebab akan berdampak pada kualitas kegiatan belajar mengajar, adanya kekhawatiran Guru untuk memberikan hukuman kepada peserta didik sebab dibatasi oleh Undang- Undang Perlindungan Anak dan adanya rasa takut akan menjadi korban tindak kekerasan dari pihak-pihak yang tidak terima terhadap tindakan Guru kepada peserta didik, dalam hal ini guru tidak akan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal, namun khususnya dalam mencapai tujuan pendidikan Nasional karena seolah-olah akan membuat stigma guru tidak boleh menegur, menindak atau bahkan memberikan sanksi kepada peserta didik.

Mengenai perlindungan hukum terhadap Guru, telah diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Undang-Undang Guru dan Dosen) yang menyatakan bahwa “Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain”. Undang-Undang Guru dan Dosen sebagai payung hukum bagi tenaga pendidik belum mengatur secara lengkap khususnya mengenai bagian perlindungan terhadap guru. (Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Guru dan Dosen)

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tidak mengatur mengenai kewenangan guru untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada peserta didik. Akibatnya guru tidak memiliki dasar yang kuat ketika memberikan hukuman kepada peserta didik sebab dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada pokoknya melarang adanya kekerasan fisik terhadap anak. kemudian Undang-Undang Guru dan Dosen hanya memberikan sanksi pada guru yang tidak melakukan kewajiban tetapi tidak diatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pihak lain seperti peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat ataupun pihak-pihak lainnya yang melakukan kesalahan atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam hubungannya terhadap Guru.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan memberikan gambaran dari suatu permasalahan yang muncul, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis dalam menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang dengan topik yang dibahas. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan yaitu dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif, dimana penelitian merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang ada sebagai sumber hukum formil.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik Sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Melaksanakan Tugas Profesinya

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Satijipto Raharjo, 2000) Sementara pendapat Philipus M. Hardjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. (Philipus M. Hardjon, 2015) Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penangannya di lembaga peradilan. (Maria Alfons, 2010) Dengan demikian masalah mengenai perlindungan sangat erat kaitannya dengan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat, perlindungan meliputi perlindungan terhadap orang tua, anak, dan orang lain.

Dapat dikemukakan bahwasanya ranah perlindungan hukum bagi tenaga pendidik dimaksudkan mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya.

1. Perlindungan hukum

Semua guru harus dilindungi secara hukum atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menimpanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa: a).Tindak kekerasan; b).Ancaman, baik fisik

maupun psikologis; c).Perlakuan diskriminatif; dan d).Intimidasi, dan Perlakuan tidak adil.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlindungan bagi guru merupakan hal yang mutlak. Tetapi sayangnya, banyak guru yang bekerja dalam ketidakpastian baik berkaitan dengan status kepegawaiannya, kesejahteraannya, pengembangan profesinya, atau pun advokasi hukum ketika terkena masalah hukum. Organisasi profesi guru dalam kepengurusannya nampaknya perlu melengkapi kepengurusannya dengan personel yang tugasnya melakukan advokasi hukum. Dan guru pun perlu didorong untuk menjadi anggota profesi guru supaya ketika ada masalah, dia bisa meminta bantuan kepada induk organisasinya untuk melakukan pendampingan atau bantuan hukum.

Pentingnya perlindungan hukum bagi guru juga perlu disertai dengan adanya sosialisasi pendidikan hukum bagi guru. Pemerintah, organisasi profesi, atau juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli pendidikan menjadi lembaga yang tepat untuk melakukannya. Tujuannya supaya guru mengetahui, memahami, sekaligus mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Kemudian hal ini bisa menjadi sebuah gerakan sadar hukum bagi guru. (E. Mulyasa, 2006) Di satu sisi perlindungan guru merupakan kewajiban pemerintah, tetapi di sisi lain guru harus mengupayakan terwujudnya perlindungan tersebut. Guru sebagai tenaga pendidik harus kritis konstruktif terhadap kebijakan pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Ketika guru merasa dirugikan oleh sebuah kebijakan baik kebijakan sekolah maupun kebijakan pemerintah, maka bisa melakukan langkah-langkah untuk mengkritisi kebijakan tersebut.

2. Perlindungan Profesi

Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam

penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

3. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

Perihal perlindungan terhadap guru ini sering dihadapkan pada masalah pelaksanaan hukuman kepada siswanya. Biasanya, guru kerap diadakan ke aparat kepolisian dengan laporan melanggar Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA). Undang-undang Perlindungan Anak seperti ranjau yang bisa menyandera seorang guru dari kewenangan profesinya. Ia juga seolah menjadi alat kriminalisasi bagi guru. Kondisi demikian adalah konsekuensi atas pemaknaan HAM yang keablasan pasca reformasi.

Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang biasanya dijadikan referensi dalam laporan pengaduan kekerasan terhadap anak oleh guru. Pasal tersebut berisi bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Tindakan kekerasan terhadap anak di atas bisa berupa fisik, psikis dan seksual.

Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini didukung pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 1554 K/PID/2013 guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan

penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan punishment kepada siswanya tersebut.

B. Mekanisme Pemidanaan Hukum Kekerasan Fisik Terhadap Guru yang Dilakukan oleh Siswa di sekolah

Kekerasan menurut kamus webster mendefinisikan ialah penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur yang kasar dan keras. Dilukai atau terluka dikarenakan penyimpangan, pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Korban dimaksudkan ialah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Tindak Kekerasan Fisik merupakan perbuatan pidana yang telah menyita perhatian dan kepedulian banyak pihak, bukan saja disebabkan karena meningkatnya kasus tetapi intensitasnya sangat mengkhawatirkan dan telah menjadi fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*) artinya bahwa kasus-kasus tindak kekerasan fisik masih terselimuti kabut sehingga sangat sulit untuk mengungkap fakta yang sebenarnya untuk dijadikan alat bukti dalam suatu proses penyidikan, terlebih dalam lingkungan tenaga pendidik.

Prinsip *Restorative Justice* bisa dijadikan opsi sebagai proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama berbicara. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku.

Menurut Romli Atmasasmita, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan, dia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting

dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Berkaitan dengan kekerasan, yang kemudian dihubungkan dengan tingkah laku sebagaimana dipaparkan di atas adalah sangat wajar apabila kekerasan itu bisa timbul dalam kultur. Wolfgang dan Ferracuti menganggapnya bahwa tiap penduduk yang terdiri atas kelompok etnik tertentu dan kelas-kelas tertentu memiliki sikap yang berbeda-beda tentang penggunaan kekerasan. Sikap yang mendukung penggunaan kekerasan diwujudkan ke dalam seperangkat norma yang sudah melembaga dalam kelompok tertentu dalam masyarakat.

Pasal yang memuat tentang perlindungan guru, tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Ada pula Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Ada empat macam perlindungan yang diatur dalam Permendikbud tersebut, yaitu perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual. Disebutkan pula bahwa perlindungan terhadap guru dan tenaga kependidikan itu merupakan kewajiban semua pihak, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, satuan pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat. Menanggapi kasus kekerasan yang menimpa tenaga pendidik harus meningkatkan komunikasi antara guru dan orang tua karena pentingnya menghidupkan kembali tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan di lingkup sekolah.

Adapun cara yang dapat ditempuh dalam kasus kekerasan yang menimpa tenaga pendidik yakni litigasi (melalui persidangan) ataupun non- litigasi yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Konsultasi

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HAKI, guru dapat berkonsultasi kepada pihak-pihak yang kompeten. Konsultasi itu dapat dilakukan kepada konsultan hukum, penegak hukum, atau pihak-pihak lain yang dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh guru tersebut.

2. Mediasi

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pihak-pihak lain yang dimintai bantuan oleh guru seharusnya dapat membantu memediasinya.

3. Negosiasi dan Perdamaian

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, penyelenggara/satuan pendidikan harus membuka peluang negosiasi kepada guru atau kelompok guru.

4. Advokasi Litigasi

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya ketika terjadi sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pelbagai pihak yang dimintai bantuan atau pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan advokasi litigasi. Banyak guru masih menganggap bahwa advokasi litigasi merupakan pekerjaan pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktik beracara di pengadilan. Pandangan ini kemudian melahirkan pengertian yang sempit terhadap apa yang disebut sebagai advokasi.

Seolah-olah, advokasi litigasi merupakan urusan sekaligus monopoli dari organisasi yang berkaitan dengan ilmu dan praktik hukum semata. (Kunandar, 2007)

C. Solusi hukum untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dilakukan oleh siswa di sekolah

Terkait tindak kekerasan tentunya ada faktor pemicu mengapa kekerasan itu terjadi, adapun dalam kasus guru sebagai korban kekerasan fisik saat menjalankan tugasnya. Faktor yang mempengaruhi ialah adanya kombinasi antara faktor pribadi atau intern dengan sosial atau lingkungan yang disebut faktor pribadi atau intern dengan sosial atau lingkungan yang disebut dengan faktor ekstern. Faktor intern yang utama adalah faktor niatnya sedangkan ekstern terdapat pada kesempatan. Sekolah bukan sekadar tempat untuk menuntut ilmu, melainkan pula untuk menanamkan karakter pada anak didiknya. Pendidikan karakter menjadi penting untuk ditanamkan mengingat orang yang berilmu tanpa berkarakter adalah sumber malapetaka dan kerusakan di negara kita. Maka dari itu, sekolah perlu merancang format dan menerapkan pendidikan karakter supaya menghasilkan lulusan yang tidak hanya menjadi anak yang pintar, tetapi juga berintegritas tinggi, loyal, peduli terhadap sesama, hormat, taat aturan, dan bertanggung jawab. Krisis psikologi yang berkaitan dengan dunia pendidikan adalah semakin banyaknya generasi muda Indonesia yang mudah putus asa, bahkan melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh agama.

Dalam kasus yang diteliti dapat dirumuskan bahwasanya faktor terjadinya tindak kekerasan fisik terhadap tenaga pendidik yakni kesalahan mendidik, dan juga emosi remaja yang tidak stabil. Adapun dalam penelitian yang dilakukan bila ditarik dari sudut pandang viktimologi tenaga pendidik disini menjadi "***victim with minor guilty***", disini korban melakukan peneguran terhadap siswa dan menimbulkan kekesalan dari pelaku yang akhirnya malah membawa tenaga pendidik tersebut menjadi korban, adapun "***Unrelated Victims***" Mereka yang

tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat, kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya dalam hal ini guru memang bertugas untuk melakukan peneguran bukan berniat untuk meman "***Biologically Weak Victims***" Mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. (anak kecil, lansia, orang cacat, orang sakit mental atau gila) dalam hal ini misalnya seorang guru yang dianggap sudah lansia dan menjadi bahan bully oleh anak-anak.

Kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma. Pusat terjadinya anak menjadi perlakuan kekerasan di satuan pendidikan karena melakukan kesalahan yang biasanya dilakukan pada lingkungan keluarga yang tidak mencegah perlakuan tersebut sehingga anak tersebut sampai ke lingkungan satuan pendidikan secara tidak langsung melakukan kekerasan sebagai pelaku. dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dengan kenyataan dan problem sosial yang terjadi. Bila hal ini dilakukan, sudah tentu para peserta didik yang dihasilkan dari pendidikan akan gagap menghadapi kehidupannya sendiri. Bahkan, proses pendidikan seakan menjadi tidak berarti. Oleh karena itu, Freire menggunakan *konsep Problem Possing Education* dalam pendidikan membebaskan yang diterapkan. Sebuah pendidikan yang dikonsepsi untuk bisa menghadapi masalah yang terjadi agar anak didik mampu menghadapi realitas sosial. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan yaitu, menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindakan kekerasan.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap tenaga pendidik telah dijelaskan dalam

Permendikud pasal 8 No. 82 Tahun 2015, yaitu menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya penanggulangan melalui pendekatan psiko pedagogis, yakni :

1. Penanaman nilai-nilai dasar yang kuat dalam diri setiap pribadi, terutama nilai-nilai yang bersumber pada nilai nilai agama. Tanpa nilai yang kuat, perilaku akan kurang terarah dan bermakna. Dan sebaliknya.
2. Memiliki konsep diri yang jelas dan mantap bagi diri ideal maupun aktual. Lebih mantap lagi apabila tidak terdapat jarak yang terlalu jauh antara konsep diri ideal dengan konsep diri aktual.
3. Mengenal dan memahami lingkungan dengan sebaik-baiknya untuk dapat memahami peran peran yang harus diemban dan diwujudkan.
4. Menciptakan suasana kehidupan keluarga yang sedemikian rupa sehingga setiap anggota keluarga memperoleh kepuasan dan kebahagiaan lahir batin.
5. Memperluas kontak-kontak sosial melalui pergaulan yang baik dan sehat. pergaulan yang baik dan sehat merupakan sumber belajar yang kaya untuk perkembangan diri.

Bahwa untuk menciptakan lingkungan kelas yang positif dan aman diperlukan praktik manajemen kelas yang efektif. Praktik tersebut misalnya dengan menyebutkan dengan jelas peraturan kelas, konsisten terhadap peraturan tersebut, memberikan penghargaan kepada siswa dengan perilaku positif, tunjukkan kepedulian terhadap siswa, berikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil pilihan berarti, dan hindari pertentangan di depan siswa lainnya, serta hindari menyalahkan siswa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik sebagai korban tindak kekerasan dalam melaksanakan tugas profesinya adalah perlindungan profesional/fungsional/institusional, karena

tujuannya adalah agar profesi guru atau institusi pendidikan dapat berjalan/berfungsi dengan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya. Pihak yang wajib memberik perlindungan hukum yakni pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, terlebih perlindungan dari kekerasan fisik.

2. Mekanisme Pemidanaan Hukum Kekerasan Fisik Terhadap Guru yang Dilakukan oleh Siswa di sekolah adalah tindakan yang harus di hindari, telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Ada empat macam perlindungan yang diatur dalam Permendikbud tersebut, yaitu perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual. Disebutkan pula bahwa perlindungan terhadap guru dan tenaga kependidikan itu merupakan kewajiban semua pihak, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, satuan pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat. Adapun cara yang dapat ditempuh yakni litigasi (melalui persidangan) ataupun non-litigasi yang dapat dilakukan, antara lain: *Konsultasi, mediasi, Negosiasi dan Perdamaian, Advokasi Litigasi*.
3. Solusi hukum untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dilakukan oleh siswa di sekolah adalah Kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma. Konsep yang menggunakan konsep *Problem Possing Education* dalam pendidikan membebaskan yang diterapkan.

Sebuah pendidikan yang dikonsepsi untuk bisa menghadapi masalah yang terjadi agar anak didik mampu menghadapi realitas sosial. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan yaitu, menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindakan kekerasan.

B. Saran

1. Sesuai dalam Undang – Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Perlindungan hukum terhadap guru dalam proses pendidikan terkait tindak kekerasan fisik dalam bidang pendidikan hendaknya diterapkan dengan memakai kebijakan yang tepat. Pemakaian kebijakan tersebut dengan melihat faktor dan latar belakang tindak pidana di bidang pendidikan tersebut terjadi. Untuk itu pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pelaksanaan dari pasal 39 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang secara teknis mengatur perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya. Peraturan pelaksanaan tersebut harus secara tegas mengatur mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh (dilarang) dilakukan oleh seorang guru terhadap peserta didiknya dalam memberikan sanksi disiplin. Tujuannya, agar di satu sisi guru dapat bekerja profesional tanpa takut dikriminalisasi, dan sebaliknya, melalui peraturan tersebut penegak hukum dan masyarakat juga mempunyai standar atau pedoman yang sama untuk menilai apakah tindakan guru kepada peserta didik dalam memberikan sanksi itu sesuai aturan atau melanggar aturan. Sanksi disiplin itu tentu saja harus bersifat mendidik.
2. Mekanisme Hukum yang tepat yakni membangun bahwa pentingnya guru memiliki keseluruhan kompetensi sesuai amanat dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Kompetensi tersebut adalah kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi itu bersifat holistik, sehingga seluruh kompetensi itu wajib dimiliki oleh seorang

guru. Tindakan peserta didik/murid ini yang melakukan kekerasan kepada gurunya dengan ini dapat dikenakan pidana atas dasar penganiayaan. Namun, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak, berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”). Bila hal itu tidak menimbulkan korban jiwa lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan dan dilakukan pendekatan secara agama, ataupun psikologi antar korban dan pelaku.

3. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan fisik dalam pendidikan adalah dengan cara mengupayakan suatu hubungan antara guru dengan orang tua siswa yang diperantarai oleh sekolah tentang pertemuan-pertemuan antara guru dengan orang tua murid dalam hal penanggulangan terhadap kendala proses belajar mengajar, khususnya terhadap siswa yang membuat kelakuan tidak biasa. Kepada sekolah hendaknya dapat berdiri di tengah-tengah apabila ada terjadi perselisihan antara siswa dengan guru, dan mengambil sikap sebagai pendamai. Agar peristiwa perselisihan antara guru dengan siswa tidak sampai ke meja hijau atau bahkan menimbulkan korban jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

- E. Mulyasa. (2006). *Menjadi Guru Profesional*. Remaja Rosdakarya.
- H. Sapoetra. (2018). *Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan - Analisis Sosiologi Pendidikan*. 34. <http://hardjasapoetra.cryptavirtual.net/2010/03/%20kekerasan-dalamdunia%02pendidikan.htm>
- Kunandar. (2007). *Guru Professional*. Rajawali Pers.
- Maria Alfons. (2010). *Implementasi Perlindungan Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perpektif Hak Kekayaan Intelektual*. Ringkasan .
- Philipus M. Hardjon. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Satijpto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.